



KEPALA DESA WATES
KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA WATES
NOMOR : 188/ 8 /403.408.5/2024

T E N T A N G

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN OPERATOR APLIKASI DESA
DESA WATES KECAMATAN PANEKAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DESA WATES;

Menimbang : Bahwa demi kelancaran pelayanan dan ketertiban administrasi juga transparansi informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Wates dalam pelaksanaan Tertib Administrasi Perkantoran Desa Wates Tahun Anggaran 2024, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Operator Aplikasi Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara republik Indonesia Tahun 2023 Nomor);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2023 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
7. Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan desa Di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Besaran Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat desa Lainnya (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2019 Nomor 64);
9. Peraturan Bupati Magetan Nomor 38 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 38);
10. Peraturan Desa Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Desa Wates Tahun Anggaran 2020-2025 (Lembaran Desa Wates Tahun 2021 Nomor 7)
11. Peraturan Desa Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Wates Tahun 2022 Nomor 8)

12. Peraturan Desa wates Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun anggaran 2024 (Lembaran Desa Tahun 2023 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Perangkat Desa sebagaimana namanya tertuang pada kolom 2 (dua) dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Operator Aplikasi Desa Wates Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Adapun tugas yang menjadi tanggungjawab Operator dimaksud pada butir PERTAMA sebagaimana dituangkan dalam kolom 5 (lima) Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Operator dimaksud pada butir PERTAMA tidak mendapatkan honorarium karena merupakan bagian dari Tupoksi masing-masing jabatan kedinasan yang diembannya sebagaimana dituangkan dalam kolom 6 (enam) Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2024.

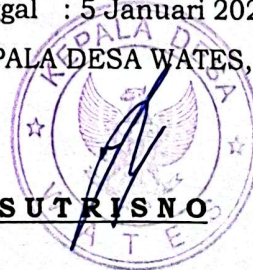
KELIMA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 5 Januari 2024

KEPALA DESA WATES,

SUTRISNO



Lampiran : Keputusan Kepala Desa Wates Kec. Panekan
 Nomor : 188/ 8 /403.408.5 /2024
 Tentang : Penunjukan dan Penetapan Operator Aplikasi
 Desa Wates Tahun Anggaran 2024

**DAFTAR NAMA OPERATOR APLIKASI DESA WATES
 TAHUN ANGGARAN 2024**

N O	NAMA	TTL	APLIKASI	TUGAS	Jabatan Kedinasan
1	2	3	4	5	6
1	SUTOPO	Magetan, 27/02/1984	SIKNG dan eRTLH	a.Menghimpun data-data sosial terkait keluarga pemanfaat program kesejahteraan sosial; b.Mengolah data keluarga penerima manfaat program dengan mekanisme penggantian KPM tiap tahun anggaran; c.Berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mengidentifikasi adanya keluarga yang berhak menerima bantuan program namun belum terdaftar di Daftar Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin melalui mekanisme musyawarah desa; d.Melaporkan setiap kegiatan verifikasi dan validasi data Keluarga Penerima Manfaat program kepada Kepala Desa.	Kaur. Perencanaan
2	QITFIRUL AZIZ	Tuban, 18/06/1994	SIMANIS, SIPADES, SIDESKEL, EDMC, WEBSITE DESA dan APLIKASI DESA LAINNYA	a.Menghimpun mengolah, dan memasukkannya dalam Aplikasi sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini. b.Berkoordinasi dengan Kepala Desa dan perangkat desa dalam verifikasi data yang akan di unggah dalam Aplikasi sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.	Kaur. Tata Usaha
3	ITTA ISTIARTI	Ponorogo, 19/03/1987	PRODESKEL, EPDESKEL dan DDC	c.Mengarsipkan, mengunduh dan melaporkan semua data yang sudah terunggah dalam Aplikasi sebagaimana kolom 4 (empat) Lampiran Keputusan ini.	Kasi. Kesejahteraan
4	YULI AWAB HAKIKI	Rembang, 08/07/1987	ADMINDUK, SIAK dan SIBAD		Kasi. Pelayanan & umum

Wates, 5 Januari 2023
 Kepala Desa Wates,

